



## PUTUSAN

Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

**M. Efendi bin Jakariah**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.14 RW. 002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Register Nomor : 193/2016 tanggal 17 September 2016 memberikan kuasa kepada: **H.M.Lubis,SH.** adalah Advokat/ penasehat Hukum beralamat di Jln Dan Rontu No.17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut "**Kuasa Pemohon** ;

melawan

**Masnuna binti M.Saleh**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.14 RW. 002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor

*Hal 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1214/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 25 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 82 / Kua.19.06 / 3 / Pw.01 / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ratu Safana (P) umur 5 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan awal bulan Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
  - b. Termohon lebih menuruti perintah orang tuanya dari pada Pemohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan akhir bulan Agustus 2013 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

*Hal 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**1. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (M. Efendi bin Jakariah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Masnuna binti M. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**2. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai

*Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt G/2016/PA Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 September 2016 dan tanggal 21 September 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

**A. Bukti surat**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5272010308090003, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/Kua.19.06/3/Pw.01/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut

*Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

**B. Saksi**

1. **M. Tayeb bin Fahrudin** , umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Rt.02/05 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hasbullah dan Termohon bernama Syamsiah;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Tanjung Kec.Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutan;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun yang lalu dan Termohon pergi meninggalkan

*Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon hingga sekarang ;

- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. **M.Yasin** bin Ahmad, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat Kediaman di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hasbullah dan Termohon bernama Syamsiah;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Tanjung Kec.Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutang;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun yang lalu dan Termohon pergi meninggalkan

*Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Pemohon hingga sekarang ;

- \* Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini , maka semua hal yang muat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 September 2016 dan tanggal 21 September 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadir dipersidangan dan kedikhadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat

*Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita poin 1 sampai dengan posita poin 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat mateiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg

*Hal 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bersesuai dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi Pertama dan kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;
4. Bahwa orang tua-tua, serta keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan

*Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA Bm*



Agustus 2016 sampai sekarang ;

4. Bahwa orang tua-tua, serta keluarga telah berusaha menasehati /mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam surat al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu di kabulkan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar'i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (M.Efendi bin Jakariah) yang ingin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Masnuna binti M.Saleh) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm



dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Mengadili

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M.Efendi bin Jakariah ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Masnuna binti M.Saleh) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan **salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. M.Agus Sofwan Hadi dan M.Isna Wahyudi, S.H.I,M.S.I** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Drs. H.Musaddad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Hakim Ketua



**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota

**M.Isna Wahyudi, S.H.I,M.S.I**

Panitera Pengganti

**Drs. H.Musaddad, SH.**

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Perincian biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 210.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 301.000,-

*Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)